



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Bgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRO SETIAWAN AIS HENDRO BIN BASTARI;  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 06 September 1998;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Siti Khatijah Rt 02 Rw 01 No. 02 Kelurahan Pondok

Besi Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tuna Karya;  
Pendidikan : SMP

- II. N a m a Lengkap : YOGA PUTRA PRATAMA AIS YOGA Bin EFRIZAL;  
Tempat Lahir : Bengkulu;  
Umur/Tgl.Lahir : 19 Tahun/ 02 Oktober 1998;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Akasiya Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota

Bengkulu;

A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Tuna Karya;  
Pendidikan : S M A ;

Terdakwa -Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 -05-2018 sampai dengan tanggal 28 -05-2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 -05-2018 sampai dengan tanggal 04 -07- 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 -07-2018 sampai dengan tanggal 17 -07-2018;
4. Hakim sejak tanggal 18 – 07 - 2018 sampai dengan tanggal 16 – 08- 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 17-08-2018 s/d tanggal 15 -10– 2018;

Terdakwa – Terdakwa didampingi Penasihat Hukum HAFITULLAH,SH.,advokad dari kantor LBH BHAKTI ALUMNI UNIB yang berkantor di jl, Sungai Kahayan No.71 RT 13 Kel.Tanah Patah Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 1 Agustus 2018 dan tertanggal 29 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan Perkara Pidana No.367/Pid.B/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 18 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRO SETIAWAN Als HENDRO BIN BASTARI dan terdakwa II YOGA PUTRA PRATAMA Als YOGA Bin EFRIZAL, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara terang terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat ( 2 ) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDRO SETIAWAN Als HENDRO BIN BASTARI dan terdakwa II YOGA PUTRA PRATAMA Als YOGA Bin EFRIZAL, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 ( satu ) Tahun dan 6 ( enam ) Bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp. 2000 ( Dua ribu Rupiah );

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penahat Hukum ParaTerdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Tuntutan Penuntut terlalu tinggi, dan mohon keringanan hukuman karena para terdakwa telah mengakui dan telah menyesali perbutanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Dan begitu juga Penasihat Hukum terdakwa terdakwa tersebut menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa di ajukan ke prsidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan Perkara Pidana No.367/Pid.B/2018/PN.Bgl



**KESATU:**

----- Bahwa ia terdakwa I HENDRO SETIAWAN ALS HENDRO BIN BASTARI bersama-sama dengan Terdakwa II YOGA PUTRA PRATAMA ALS YOGA BIN EFRIZAL dan kelima orang teman para terdakwa yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Senin tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di jalan Ibnu Hajar depan surabi Pak Ajat Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang di gunakan mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira jam 23.00 Wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II sedang duduk di depan warung serabi kel.bajak Kec.Teluk Segara, lalu datang saksi korban Rafi Ramadan Als Rafi Bin Tomi Harnis bersama saksi Bayu Dwi Rangga Bin Dahlan Ka dan satu orang teman terdakwa memukul warung tempat para terdakwa duduk, melihat hal tersebut terdakwa I berteriak “ ada yang punya warung “ setelah itu saksi korban mendatangi para terdakwa dan mengajak salaman namun saat salaman saksi korban meremas tangan terdakwa I lalu saksi korban langsung pergi ke seberang dari tempat para terdakwa duduk , saat di seberang saksi korban dan saksi Bayu serta satu orang lagi yang mengajak para terdakwa salaman berteriak “ sini kalau mau sambil gaya karate” melihat hal tersebut, para terdakwa emosi dan langsung mendatangi saksi korban dan saksi Bayu serta satu orang teman saksi korban tersebut, lalu terdakwa I langsung memukul wajah dan bahu terdakwa dengan tangan kanannya lalu terdakwa II juga memukul wajah dan menendang badan saksi korban, kemudian para terdakwa dan kelima teman para terdakwa juga secara bergantian memukul saksi korban, tiba-tiba datang anggota polisi Polsek Teluk Segara yang sedang patroli, melihat hal tersebut kelima orang teman para terdakwa yang tidak diketahui identitasnya langsung kabur, sedangkan para terdakwa dan saksi korban di amankan oleh pihak kepolisian.

----- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Rafi Ramadan Bin Tomi mengalami luka lecet dan memar akibat trauma benda tumpul,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil kesimpulan Visum Et Repertum No.Pol:  
VER/169/V/2018/Rumkit tanggal 8 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani  
oleh dr. Rosi Oktarina dokter pada Rumkit Bhayangkara TK III Bengkulu . -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa I HENDRO SETIAWAN ALS HENDRO BIN BASTARI  
bersama-sama dengan Terdakwa II YOGA PUTRA PRATAMA ALS YOGA BIN  
EFRIZAL dan kelima orang teman para terdakwa yang tidak diketahui  
identitasnya, pada hari Senin tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau  
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di jalan Ibnu Hajar  
depan surabi Pak Ajat Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya  
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum  
Pengadilan Negeri Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang  
turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan  
para terdakwa dengan cara :

----- Berawal pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira jam 23.00 Wib  
terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II sedang duduk di depan warung  
serabi kel.bajak Kec.Teluk Segara, lalu datang saksi korban Rafi Ramadan Als  
Rafi Bin Tomi Harnis bersama saksi Bayu Dwi Rangga Bin Dahlan Ka dan satu  
orang teman terdakwa memukul warung tempat para terdakwa duduk, melihat hal  
tersebut terdakwa I berteriak " ada yang punya warung " setelah itu saksi korban  
mendatangi para terdakwa dan mengajak salaman namun saat salaman saksi  
korban meremas tangan terdakwa I lalu saksi korban langsung pergi ke seberang  
dari tempat para terdakwa duduk, saat di seberang saksi korban dan saksi Bayu  
serta satu orang lagi yang mengajak para terdakwa salaman berteriak " sini kalau  
mau sambil gaya karate" melihat hal tersebut, para terdakwa emosi dan langsung  
mendatangi saksi korban dan saksi Bayu serta satu orang teman saksi korban  
tersebut, lalu terdakwa I langsung memukul wajah dan bahu terdakwa dengan  
tangan kanannya lalu terdakwa II juga memukul wajah dan menendang badan  
saksi korban, kemudian para terdakwa dan kelima teman para terdakwa juga  
secara bergantian memukul saksi korban, tiba-tiba datang anggota polisi Polsek  
Teluk Segara yang sedang patroli, melihat hal tersebut kelima orang teman para

Halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan Perkara Pidana No.367/Pid.B/2018/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang tidak diketahui identitasnya langsung kabur, sedangkan para terdakwa dan saksi korban di amankan oleh pihak kepolisian.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Rafi Ramadan Bin Tomi mengalami luka lecet dan memar akibat trauma benda tumpul, sebagaimana hasil kesimpulan Visum Et Repertum No.Pol: VER/169/V/2018/Rumkit tanggal 8 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosi Oktarina dokter pada Rumkit Bhayangkara TK III Bengkulu .

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan ia tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RAFI RAMADHAN Als RAFI Bin TOMI HARNIS**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar adanya;
- Bahwa saksi pada hari RABU tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di atas Tower Pantai Panjang di depan Sport Center Jl Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, saksi dikeroyak oleh Terdakwa bersama seorang teman Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi tidur-tiduran di atas Tower bersama teman saksi yang bernama Lucky dan RIO, tiba-tiba datang terdakwa bersama seorang teman Terdakwa yang langsung menginjak dada dan kepala saksi, lalu saksi bangun dan berkelahi dengan teman terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi berkelahi dengan teman terdakwa, lalu terdakwa melempar saksi dengan batu bata mengenai telinga saksi;

Halaman 5 dari 15 halaman  
**Putusan Perkara Pidana No.367/Pid.B/2018/PN.Bgl**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat lemparan Terdakwa dengan batu batu telinga saksi menderita luka Robek;
- Bahwa setelah saksi dilempar oleh terdakwa dengan batu bata, lalu saksi ditujah oleh teman terdakwa dengan pisau dibagian dada kiri saksi;
- Bahwa saksi setelah ditujah di bagian dada kiri, lalu saksi berteriak minta Tolong;
- Bahwa terdakwa dan temannya tersebut melarikan diri setelah saksi berteriak minta tolong;
- Bahwa setahu saksi ada polisi yang datang dan mengejar terdakwa dan temannya, tapi yang ketangkap hanya terdakwa sementara temannya terdakwa yang menjajah saksi tidak ketangkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman terdakwa tersebut, saksi mengalami luka robek di telinga kiri dan Dada ada lubang tusukan pisau serta mata sebelah kiri lebam, sehingga mengganggu kegiatan saksi sehari-hari karena sakit dan nyeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Saksi YOHANUDIN PASOGA Als YOHAN Bin MULYANUDDIN,, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar adanya;
- Bahwa saksi tahu Para terdakwa bersama 8 orang lainnya yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di jalan Ibnu Hajar Depan Surabi Pak ajat kelurahan Bajak kecamatan Teluk segara Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan Para terdakwa tersebut adalah saksi dan teman saksi yang bernama BAYU DWI RANGGA;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan teman saksi BAYU RANGGA tersebut adalah pada awalnya saksi dan teman saksi duduk- duduk di Warung simpang Tiga depan Surabi pak ajat dan saat itu para terdakwa sudah lebih dahulu berada ditempat tersebut,

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Perkara Pidana No.367/Pid.B/2018/PN.Bgl



lalu ada salah seorang teman terdakwa mendatangi saksi dan meminta lem kepada teman saksi yang bernama YUSUF dan saat itu dikasih oleh YUSUF;

- Bahwa saksi tahu pada saat dikasih oleh YUSUF Para terdakwa mengatakan KAU NGECEK APO, AKU INI BUKAN ANAK KECIL dan langsung Para Terdakwa menerjang YUFUF dengan kakinya, sementara dan Para Terdakwa serta 8 orang lainnya mengeroyok Saksi dan teman saksi yang bernama Bayu;
- Bahwa saksi ditendang, ditinju kurang lebih 5 kali oleh para terdakwa mengenai muka leher dan pundak saksi;
- Bahwa terdakwa HENDRO memukul dan menendang saksi dibagian kepala, sementara Terdakwa YOGA memukul di bagian kepala saksi dengan tangan kosong;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa saksi mengalami sakit di bagian mata kiri lebam, hidung, leher dan pundak saksi menjadi sakit dan ngilu;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa para terdakwa mengeroyok saksi,
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk karena habis ngelem;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA I HENDRO SETIAWAN, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama YOGA dan 8 orang lainnya pada hari SENIN tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Ibnu Hajar depan Surabi Pak Ajat Kel.Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu, telah melakukan pengeroyokan terhadap korban RAFI RAMADHAN dan YOHANES PASOGA;
- Bahwa pengeroyokan tersebut Terdakwa bersama 8 orang teman terdakwa tersebut lakukan karena terdakwa dan temanya tersinggung, pada waktu teman terdakwa minta lem kepada Korban, tapi Korban hanya mengasih Cuma sedikit dan Bilang GAMPANG IKO BANG;



- Bahwa teman Terdakwa tersinggung dengan kata-kata korban, sehingga teman terdakwa langsung menerjang dengan kaki ke arah badan saksi Korban;
- Bahwa terdakwa juga ikut menendang dan memukul saksi Korban dengan tangan kosong sebanyak 5 kali mengenai kepala dan badan saksi Korban RAFI RAMADHAN dan YOHANUDIN PASOGA;
- Bahwa terdakwa saat itu habis minum- minuman keras, sehingga terdakwa cepat tersinggung;
- Bahwa setahu Terdakwa teman-teman Terdakwa juga ikutukul dan menendang saksi Korban lebih dari satu kali;
- Bahwa terdakwa tidak tahu akibat pemukulan dan tendangan terdakwa di tubuh dan kepala saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kejadian itu juga;

KETERANGAN TERDAKWA II YOGA PUTRA PRATAMA, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa telah benar adanya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan HENDRO dan 6 orang lainnya telah melakukan pengeroyokan terhadap 3 orang laki-laki yang diantaranya adalah saksi korban RAFI RAMADHAN dan YOHANES PASOGA;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terdakwa dan Hendro serta 6 orang lainnya lakukan terhadap saksi korban RAFI RAMADHAN dan YOHANES PASOGA pada hari SENIN tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Ibnu Hajar depan Surabi Pak Ajat Kel.Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terdakwa dan teman terdakwa lakukan karena Terdakwa dan temannya tersinggung atas kata-kata dari saksi Korban pada waktu teman terdakwa meminta LEM kepada saksi Korban;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa tersinggung karena dikasih LEM Cuma sedikit seperti anak mkecil saja, apalagi kata-kata saksi Korban yang mengatakan Gampang Bang, tapi ngasih lem Cuma sedikit;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama melakukan pemukulan dan tendangan kepada saksi korban adalah teman Terdakwa yang saat ini telah melarikan diri, kemudian Terdakwa dan HENDRO ikut melakukan tendangan dan memukul dengan tangan kosong ke arah kepala dan Badan saksi Korban RAFI RAMADHAN dan YOHANES PASOGA;
- Bahwa terdakwa memukul dan menendang sebanyak 3 kali mengenai kepala dan badan saksi RAFI RAMADHAN, sedangkan HENDRO menendang dan memukul YOHANES PASOGA;
- Bahwa terdakwa tahu akibat tendangan dan pemukulan terdakwa terhadap saksi Korban RAFI dan YOHANES PASOGA tersebut, menyebabkan para saksi Korban memar dibagian mata sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa dan HENDRO ditangkap Polisi tidak lama setelah terjadi pengeroyokan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti Visum et Repertum No. VER/169/V/2018/Rumkit Tanggal 8 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. ROSI OKTARINA, dokter Rumah Sakit Bayangkara TK III Bengkulu dengan kesimpulan Korban mengalami luka lecet dan memar akibat trauma benda tumpul dan tidak mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sehari – hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti Visum tersebut, majelis hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta yang dikonstansir sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Benar pada hari SENIN Tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 23,00 WIB bertempat di Jalan Ibnu Hajar depan Surabi Pak Ajat Kel.Bajak Kec. Teluk segara Kota Bengkulu Para Terdakwa melakukan kekerasan atau pengeroyokan terhadap Saksi korban RAFI RAMADHAN dan Saksi YOHANES PASOGA;
2. Bahwa cara Para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban RAFI RAMADHAN dan Saksi YOHANES PASOGA tersebut adalah dengan menendang dan memukul dengan kaki dan tangan kosong ke arah kepala dan badan saksi Korban;

Halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan Perkara Pidana No.367/Pid.B/2018/PN.Bgl



3. Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap para saksi Korban, karena Para terdakwa dan 6 orang teman terdakwa tersinggung pada saat Para Terdakwa meminta LEM kepada saksi korban tapi dikasih Cuma sedikit;
4. Bahwa akibat pemukulan dan tendangan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut saksi korban RAFI RAMADHAN dan saksi YOHANES PASOGA mengalami memar pada mata sebelah kiri;
5. Bahwa Tempat terjadinya pengeroyokan terhadap para saksi Korban tersebut, adalah merupakan jalanan umum yang dapat dilihat orang dan didatangi setiap orang;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta – fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternative yaitu kesatu melanggar pasal 170 ayat 2 ke -1 KUHP , atau Kedua melanggar pasal 351 ayat ( 1 ) yo Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif , maka majelis hakim akan langsung memilih dakwaan yang majelis anggap sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternative kesatu melanggar pasal 170 ayat ( 2 ) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya Sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

**Ad.1. Unsur barangsiapa,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah menunjuk orang perseorangan, selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal budinya dan telah diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dua orang Terdakwa yaitu terdakwa I HENDRO SETIAWAN dan Terdakwa II YOGA PUTRA PRATAMA dan mereka Para Terdakwa tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kedua orang Terdakwa tersebut ternyata telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati sikap dan tingkah laku para Terdakwa tersebut selama Persidangan, ternyata Para Terdakwa tersebut adalah orang-orang yang sehat akal budinya, sehingga dapat dengan mudah menjawab pertanyaan baik dari majelis hakim, Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, dan mereka para Terdakwa adalah orang-orang yang selaku subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan Unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang terangan dalam pasal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dimuka Umum. Sedangkan yang dimaksud dimuka umum dalam pasal ini adalah suatu tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum atau suatu tempat yang dapat secara mudah dilihat oleh masyarakat yang lalu lalang di sekitarnya;

Sedangkan yang dimaksud tenaga bersama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang atau dilakukan oleh lebih dari satu orang yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap seseorang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud Luka adalah Luka yang sedemikian rupa dan diharapkan untuk bisa sembuh seperti sedia kala, atau luka yang tidak menyebabkan cacat permanen pada diri korban;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari Pengakuan Para Terdakwa Ternyata bahwa benar Para Terdakwa bersama 6 orang teman Para Terdakwa pada hari Senin Tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di depan Serabi Pak Ajat di kelurahan Bajak kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, telah melakukan pemukulan dan tendangan ke arah tubuh dan kepala Saksi Korban RAFI RAMADHAN dan Saksi Korban YOHANES PASOGA secara bergantian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata akibat tendangan dan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan 6 orang teman Para Terdakwa tersebut mengakibatkan mata sebelah kiri saksi Korban RAFI RAMADHAN dan Saksi Korban YOHANES PASOGA mengalami memar dan bahu para saksi Korban mengalami luka lecet, sebagaimana pula bukti visum et repertum No. VER/169/V/2018/RUMKIT tanggal 08 Mei 2018, dengan kesimpulan bahwa Korban mengalami Luka memar, luka lecet akibat trauma benda tumpul, dan luka tersebut tidak mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Visum tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Korban, ternyata Luka yang dialami saksi korban tidak menyebabkan adanya halangan secara permanen untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan unsur kedua pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal ini, maka secara keseluruhan unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative ke satu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternative kesatu telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana secara terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang yang

Halaman **12** dari **15 halaman**  
**Putusan Perkara Pidana No.367/Pid.B/2018/PN.Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka-luka, dan selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat pidananya, sedangkan Para terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terang bersalah, maka Para terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa masih mudah diharapkan dapat merubah sikapnya setelah menjalani pidana ini;
- Para Terdakwa mengaku Terus terang, sehingga mempermudah proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas kiranya pidana yang pantas dan layak kepada Para terdakwa adalah pidana penjara, karena hal itu diharapkan dapat memberikan rasa jera kepada Para Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana, sedangkan selama proses perkara ini Para Terdakwa telah ditahan, maka lamanya Para terdakwa ditangkap maupun ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dipidana, maka Para terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman **13** dari **15 halaman**  
**Putusan Perkara Pidana No.367/Pid.B/2018/PN.Bgl**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena penyitaanya telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 170 ayat ( 2 ) ke -1 KUHP, pasal 184 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lainnya yang berkaitan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **HENDRO SETIAWAN ALS HENDRO BIN BASTARI** dan Terdakwa II **YOGA PUTRA PRATAMA ALS YOGA BIN EFRIZAL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara terang terangan dimuka umum menggunakan tenaga bersama melakukakn kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa – Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 ( satu ) Tahun dan 3 ( Tiga ) Bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa- Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa- Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa – Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- ( Dua Ribu Rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **K A M I S** tanggal **13 September 2018** oleh Kami, **S U P A R M A N, SH., MH,** selaku ketua Majelis, **IMMANUEL, SH.MH.,** dan **ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.MH.,** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim- hakim Anggota tersebut dengan dibantu **HASYIM HOSEN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HERWINDA MARTINA, SH, MH.,** Penuntut Umum pada pada kantor kejaksaan Negeri Bengkulu dihadapan Terdakwa -Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. IMMANUEL,SH.MH.

S U P A R M A N,SH.MH.

2. ZENI ZENAL MUTAQIN,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

HASYIM HOSEN,SH

Halaman **15** dari **15** halaman  
**Putusan Perkara Pidana No.367/Pid.B/2018/PN.Bgl**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)